

## BAB II

### PEMBINAAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

#### A. Terorisme

##### 1. Pengertian Terorisme

Terorisme merupakan sebuah istilah yang memiliki banyak pengertian. Terorisme dalam Bahasa Inggris disebut “*terrorism*” dari kata “*terror*” dan pelakunya disebut “*terrorist*”. Menurut Knet Lyne Oot, terorisme mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material.
- b. Sebuah metode pemaksaan terhadap suatu tindakan orang lain.
- c. Sebuah tindakan kriminal yang bertendensi mencari publisitas.
- d. Tindakan kriminal bertujuan politis.
- e. Kekerasan bermotif politis.

Sedangkan berdasarkan *The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan yang ditunjukkan kepada suatu Negara atau dimaksudkan untuk menciptakan terror kepada oran-orang tertentu, sekelompok orang, atau masyarakat umum<sup>18</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan

---

<sup>17</sup> M. Riza Sihbudi, *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, *Loc. Cit.*

berkesinambungan. Sedangkan menurut Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti, pertentangan agama, ideologi, etnis, dan kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatism dan ideology fanatisme.<sup>19</sup>

Menurut Paul Wilkinson, secara umum terorisme dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Terorisme Revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
- b. Terorisme Subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mewujudkan perubahan dalam kebijakan public tanpa mengubah tatanan politik.
- c. Terorisme Represif, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

Menurut Neil J. Smelser, berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, agama dan lain-lain memang dapat menimbulkan gerakan terorganisir yang terlibat dalam terorisme, namun kondisi tersebut tidak lantas menjamin dilakukannya kekerasan. Untuk dapat terjadi kekerasan biasanya harus dibarengi dengan faktor-faktor lain, seperti doktrin ideologi yang ditanamkan oleh pemimpin karismatik, pengembangan sistem rekrutmen yang efektif dan lain-lain<sup>21</sup>.

Menurut Gibbs yang dikutip Yamin menyatakan bahwa, untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, yakni dengan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana berikut:

---

<sup>19</sup> A.C Manulang, *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> Ali Masyhar, *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> Neil J. Smelser, *Loc. Cit.*

- a. Perbuatan yang dilaksanakan atau ditunjukkan dengan maksud mengubah atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau suatu populasi.
- b. Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian.
- c. Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu.
- d. Bukan merupakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan pergerakan mereka.

Adanya partisipan yang memiliki pemikiran pemikiran atau ideologi yang sejalan dengan konseptor teror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.<sup>22</sup>

Selanjutnya menambahkan pendapat Riza Sihbudi yang dikutip oleh Alif Arrosyidi, yang memaparkan bahwa terorisme bisa dipahami sebagai berikut: pertama, terorisme adalah sebuah aksi militer atau psikologis yang didesain untuk mencitakan kerusakan material dan ekonomi; kedua, terorisme adalah metode untuk memaksa perilaku orang lain. Metode ini sering dilakukan dengan cara melakukan penyerangan terhadap korbannya dengan tujuan agar korban bertindak seperti apa yang diinginkan oleh si teroris; ketiga, terorisme digambarkan sebagai tindakan kriminal untuk mendapatkan publikasi; keempat, terorisme adalah tindakan kriminal yang memiliki tujuan politik; kelima, terorisme adalah tindakan kriminal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 293.

<sup>23</sup> Alif Arrosyidi, *Respons Nahdhatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia 2000-2005*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.) hlm. 88.

## 2. Bentuk-Bentuk Aksi Kejahatan Terorisme

Menurut Hery Firmansyah tujuan dari aksi teror dapat dibagi dalam empat katagori besar, yaitu:<sup>24</sup>

### a. *Irrational Terrorism*,

*Irrational terrorism* adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan). Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri.

### b. *Criminal Terrorism*

*Criminal Terrorism* adalah teror yang dilatarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (*revenge*).

### c. *Political Terrorism*

*Political Terrorism* adalah teror bermotifkan politik. Batasan mengenai *political terrorism* sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Contoh ; seorang figur Yasser Arrafat bagi masyarakat israel adalah seorang tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetap bagi bangsa palestina dia adalah seorang *Freedom fighter*. begitu pula sebaliknya dengan *founding father* negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris, setelah israel merdeka mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan di hormati.

Pada prakteknya, ada perbedaan yang mencolok mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh *political terrorism* dimana mereka berada. Bagi kelompok

---

<sup>24</sup> Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. vol 23 ,Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 381.

teroris yang berada di negara yang sudah mapan dalam demokrasinya dengan supremasi hukum yang kuat, tujuan mereka adalah mengubah kebijakan. Sementara kelompok teroris yang berada di dalam negara yang belum mapan institusi demokrasinya dan supremasinya, maka tujuan mereka pada umumnya adalah merombak struktur politik. Persamaannya adalah teror sebagai alat yang digunakan untuk “menekan” atau mengubah keseimbangan.

d. *State Teorism*

Istilah *state teorism* ini semula diergunakan PBB ketika melihat kondisi social dan politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk enegak hukum. Teror oleh penguasa negara, misalnya penculikkan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakkan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukkan oleh negara atau aparatnya dilakukkan dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi elite. Untuk dan atas nama tersebut, negara merasa sah untuk melakkukan untuk menggunakan kekerasan dalam segala bentuknya guna merepresi dan memadamkan kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat sampai pada kelompok-kelompok yang memperjuangkan aspirasinya

Meskipun dilatarbelakangi oleh banyak factor dan motif, menurut laporan *Patterns of Global Terrorism 2000* yang dikeluarkan pemerintah AS, gerakan terorisme yang bermotif agama dan ideology adalah yang paling banyak terjadi. Dalam laporan tersebut disebutkan terdapat 43 kelompok terorisme internasional utama yaitu:

- a. 27 sub kelompok misi religious fanatic yang terdiri dari 18 kelompok Islam, 8(delapan) kelompok Kristen/Katolik, dan 1(satu) kelompok menganut sekte Aum.

- b. 12 sub kelompok berbasis ideologi, yaitu Marxisme dengan berbagai variasinya.
- c. 4 sub kelompok ento-nasionalisme.

Salah satu faktor yang membuat mendorong pertumbuhan terorisme adalah paham radikalisme. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif dan 4) Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Sedangkan menurut Azyumardi Azra radikalisme banyak bersumber dari pemahaman keagamaan yang literal, bacaan yang salah terhadap sejarah yang dikombinasikan dengan idealisasi yang berlebihan serta deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan radikalisme adalah suatu paham keagamaan yang mengacu pada pondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi. Sehingga penganut paham radikal menggunakan kekerasan pada orang yang berbeda paham agar menerima paham yang dipercayainya secara paksa.

Dari konteks di atas dapat dipahami bahwa radikalisme adalah perilaku keagamaan yang menghendaki perubahan secara drastis dengan mengambil karakter yang keras yang bertujuan untuk merealisasikan target-target tertentu. Selama radikalisme dalam bentuk pemikiran ideologis tidak menjadi masalah. Akan tetapi saat radikalisme ideologis berubah menjadi gerakan, maka akan menimbulkan masalah, terutama ketika semangat untuk kembali pada dasar agama terhalang

---

<sup>25</sup> Abdul Munip, *Loc. Cit.*

kekuatan politik. Sehingga mengakibatkan radikalisme diiringi dengan kekerasan atau terorisme.

## **B. Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian dan Macam-Macam Jarimah**

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zir.<sup>26</sup>

C.

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa Imam al-Mawardi memasukkan qishash dan diyat ke dalam tindak pidana hudud, sekalipun para ulama yang lain membedakannya, di antara ulama dewasa ini yang sependapat dengan pendapat Imam al-Mawardi adalah 'Abd al-'aziz' Amir. Ia beralasan bahwa qishash dan diyat itu sama-sama di tentukan sebagai jarimah dan hukumnya di tentukan oleh al-Quran dan al-Hadist.

Jarimah itu dapat di bagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran atau al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Jarimah hudud
- b. Jarimah qishash/diyat, dan
- c. Jarimah Ta'zir.

Jarimah hudud, lebih lanjut, meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

D.

Jarimah qishash/diyat, meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, dan pelukan semi sengaja

---

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.11-13.

dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya al-Quran hanya mengenal kedua jenis jarimah tersebut.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian:

- a. Jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.<sup>27</sup>

Jarimah dapat ditinjau berdasarkan niat pelakunya. Dari aspek ini, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu: jarimah yang disengaja (*al-jarimah al-masqhudah*) dan jarimah karena kesalahan (*al-jarimah ghayr al-maqshudah jarimah al-khatha'*).

Jarimah juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya, yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana. Jarimah jenis ini disebut dengan jarimah *ijabiyah delict comisionis*. Contohnya mencuri membunuh, merampok, dan sebagainya. Dalam jarimah jenis ini seseorang melakukan maksiat, karena melakukan hal-hal yang dilarang. Jarimah jenis lainnya adalah dengan cara tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan, seperti tidak melaksanakan amanah, tidak membayar zakat bagi orang yang telah wajib membayarnya, dan tidak melaksanakan shalat. Jarimah jenis ini disebut dengan jarimah *salabiyah delict ommisionis*. Dari

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 14.



aspek ini, terdapat juga jarimah bentuk ketiga, yaitu yang disebut sebagai jarimah *ijabiyah taga'u bi thariq al-salab delict commisionis per ommisionem commisa*. Jarimah bentuk ketiga ini sebagaimana dicontohkan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, adalah seseorang menahan tawanan dan tidak memberinya makanan dan minuman hingga meninggal, dan hal ini dimaksudkannya untuk membunuhnya. Orang yang menahan itu dikategorikan sebagai pembunuh sengaja. Sama halnya dengan kasus seorang ibu yang tidak memberi air susu kepada anaknya dengan maksud untuk membunuhnya.<sup>28</sup>

Pembagian jarimah yang juga penting adalah bertolak dari aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, dibedakan apakah korbannya itu masyarakat atau perorangan. Jika yang menjadi korban masyarakat, para ulama menyebutnya sebagai hak Allah atau hak jamaah; sedangkan, jika yang menjadi korbannya perorangan, disebut sebagai hak adami atau *haqq al-afrad*.

## **1. Pengertian Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam bahasa Arab istilah terorisme biasa disamakan dengan kata *al-irhab* ( الارهاب ) yang berasal dari pecahan huruf *ra-ha* dan *ba* yang mengandung dua arti dasar; pertama menunjuk pada ketakutan, kengerian (*yadullu alā khiffatin*)<sup>29</sup> yang kedua mengandung arti tipis dan ringan (*yadullu alā diqqatin wa khiffatin*). Dari pengertian dasar inilah selanjutnya dipakai untuk menunjuk kata *al-irhabiyyuun* (الارهابيون), teroris yang dinisbatkan kepada orang-orang/kelompok yang menempuh jalan kebengisan, kekejaman dan menimbulkan ketakutan kepada lawan-lawannya untuk mencapai target-target yang diinginkan (biasanya target politik). Jadi, secara singkat bisa dikatakan bahwa terorisme merupakan sebuah bentuk kekerasan langsung atau tidak langsung, yang dikenakan pada sasaran yang tidak sewajarnya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>29</sup> Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Dar al-Fikr, Jakarta, 1994, hlm. 426.

mendapat perlakuan kekerasan itu, dan dengan aksi tersebut dimaksudkan agar terjadi rasa takut yang luas di tengah-tengah masyarakat.<sup>30</sup>

*Fiqh Jinayah* merupakan bagian dari syari'at Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah dan *Khulafāur Rāsyidīn*, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri.

Dikalangan *fuqahā*, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya.<sup>31</sup> Terorisme di dalam *Fiqh Jinayah* termasuk ke dalam *jarīmah hirābah*. *Hirābah* mengandung unsur perampokan, penteroran, penyamunan, pembegalan, serta istilah-istilah lainnya. *Hirābah* merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain untuk menguasai harta orang lain dengan cara menakut-nakuti dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan meledakkannya termasuk *hirābah*.<sup>24</sup> Termasuk ke dalam unsur- unsur *hirābah* yaitu:

- a. Menimbulkan rasa takut di jalanan, tetapi tidak merampas harta dan tidak membunuh.
- b. Mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya.
- c. Membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya.
- d. Merampas harta sekaligus membunuh korbannya.

Dasar hukuman bagi pelaku *hirābah* yaitu di dalam *Q.S Al-Ma'idah* ayat 33:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana islam*, PT.Bulan Bintang ,Jakarta ,1993, hlm. 1.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”  
(Q.S. Al- Maidah:33).

## 2. Macam Bentuk Aksi dan Sanksi Tindak Pidana Terorisme dalam Fiqih Jinayah

### a. Baghyu (Pemberontakan)

Terorisme dapat dikategorikan sebagai pemberontakan, karena kenyataannya praktek terorisme mengancam keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu pemberontakan masuk ke dalam pidana terorisme. Kata al-baghyu artinya lalim atau aniaya, sedangkan kata al-baaghy menurut istilah ulama adalah orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.<sup>32</sup>

Para mujtahidin sepakat, apabila seseorang atau sesuatu golongan memberontak terhadap negara dengan cukup alasan, dibolehkan kepala negara memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Apabila mereka menyadari kesalahan, hendaklah dihentikan penumpasan.<sup>33</sup> Jadi menumpas pemberontakan adalah wajib karena dari segi perbuatan ini sudah menyalahi hukum Allah, maka dia termasuk pada perbuatan

<sup>32</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid III*, PT. Bina Ilmu ,Surabaya ,1997 , hlm. 125.

<sup>33</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* ,Pustaka Rizki Putra , Semarang, 2001, hlm. 478-479.

maksiat dan oleh karena terhadap pelakunya dikenai ancaman yang bersifat fisik di dunia, maka tindakan tersebut termasuk pada jinayah atau jarimah hudud.

Yang menjadi dasar diancamnya pelaku makar atau pemberontakan atau al-baghyu tersebut adalah al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.

Allah swt. berfirman:

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*(QS. Al-Hujurat: 9)

Nabi saw. bersabda dari Ibnu Umar:

من أعطى إماماً صفقة يده و ثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه

(مسلم)

*Siapa yang telah memberikan bai'atnya kepada seorang imam (penguasa) dan telah menyatakan kesetiaan hatinya, maka patuhilah dia semaksimal mungkin. Bila datang yang lain memberikan perlawanan kepadanya, maka bunuhlah dia.*

Dari penjelasan Allah dalam al-Qur'an dan hadis Nabi tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan terhadap pemberontak tersebut adalah sebagai berikut<sup>34</sup> :

*Pertama* : melakukan *ishlah* atau perdamaian dengan pihak pelaku makar, yang dalam *ishlah* tersebut imam menuntut para pelaku makar untuk menghentikan

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 315.

perlawanannya dan kembali taat kepada imam. Bila perlawanan tersebut dilakukan karena imam telah berlaku *zhalim* dan menyimpang dari ketentuan agama, maka imam memberikan penjelasan atau memperbaikinya.

*Kedua* : bila cara pertama tidak berhasil dalam arti perlawanan masih tetap berlangsung maka imam memerangi dan membunuh pelaku makar, sampai selesai dan tidak ada lagi perlawanan.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, untuk dapat menentukan hukuman terhadap pemberontak, ulama fikih membagi pemberontakan menjadi dua bentuk yaitu:

*Pertama*: para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pemberontak seperti ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan bertaubat.

*Kedua*: pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak seperti ini, pihak pemerintah menghimbau terlebih dahulu untuk menyerah dan bertaubat, jika masih melawan maka pemerintah dapat memerangi mereka.

#### b. Pembunuhan

Tidak diragukan lagi, faktanya kejahatan terorisme telah menelan banyak korban, melihat fenomena itu, maka pemakalah menyamakan pidana terorisme dengan pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>35</sup> Hukuman yang akan dibahas adalah pembunuhan yang disengaja, karena melihat dari motif pelaku terorisme adalah adanya unsur kesengajaan dalam melakukan kejahatan.

Ancaman terhadap pembunuhan sengaja ada tiga bentuk, yaitu:

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 25.

*Pertama:* hukuman pokok, terhadap pembunuhan sengaja adalah qishash atau balasan setimpal. Karena pembunuhan ini mengakibatkan kematian, maka balasannya yang setimpal adalah kematian juga.(QS. Al-Baqarah: 178).

*Kedua:* hukuman pengganti, hukuman ini dilaksanakan jika mendapat maaf dari kerabat yang terbunuh (QS. Al-Baqarah: 178), dengan memberikan 100 ekor unta.

*Ketiga:* hukuman tambahan, baik qishash maupun diyat merupakan hak bagi kerabat si terbunuh, mereka dapat menuntut dan pula tidak menuntut. Namun hukuman tambahan ini merupakan hak Allah yang tidak dapat dimaafkan. Hukuman tambahan pertama adalah kafarah dalam bentuk memerdekakan budak. Bila tidak dapat melakukannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut (QS. An-Nisa: 92). Hukuman tambahan kedua adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya.

### 3. Penganiayaan atau Pencederaan

Kejahatan terorisme menelan begitu banyak korban, tidak sedikit yang meninggal dunia, tetapi tidak sedikit pula yang mengalami luka-luka, bahkan hingga cacat atau kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya akibat dari kejahatan terorisme tersebut. Maka di sini pun pemakalah mengambil pidana penganiayaan atau pencederaan masuk ke dalam pidana terorisme.

Penganiayaan atau pencederaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk menganiaya atau mencederai orang lain.

Para ulama fiqh membagi kejahatan penganiayaan atau pencederaan ini kepada lima bentuk:<sup>36</sup>

- a. Memotong bagian-bagian badan seperti tangan, telinga dan alat kelamin.
- b. Menghilangkan fungsi bagian-bagian badan seperti murusak pendengaran.
- c. Pelukaan di bagian kepala.
- d. Pelukaan di bagian tubuh lainnya.
- e. Di luar ke empat bentuk tersebut di atas, seperti memukul dengan alat yang tidak melukai.

Ancaman hukuman terhadap pelaku ada dua tingkat:

*Pertama:* hukuman pokok yaitu qishash atau balasan setimpal. Dalam lima bentuk penganiayaan tersebut di atas yang mungkin diberlakukan qishash hanyalah pada penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan di bagian kepala yang sampai pada tingkat *muwadhahah*, yaitu luka yang sampai menampakkan tulang.

*Kedua:* hukuman pengganti, yaitu *diyat* yang jumlahnya berbeda antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya. Ketentuan diyat untuk setiap bagian badan ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya dari Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru yang dikeluarkan oleh Abu Daud, al-Nasa’i, Ibnu Hibban dan Ahmad bahwa barangsiapa yang membunuh orang mukmin dan cukup bukti, maka hukumannya adalah qishash, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Pembunuhan diyatnya adalah 100 ekor unta. Bila hidung terpotong maka hukumannya adalah satu diyat, untuk dua mata hukumnya adalah satu diyat, untuk lidah satu diyat, untuk dua bibir satu diyat, untuk zakar satu diyat, untuk dua pelir satu diyat, untuk sulbi satu diyat, untuk satu kaki setengah diyat, untuk setiap anak jari dari jari kaki dan tangan 10 ekor unta, untuk sebuah gigi 5 ekor unta.

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 269.

### C. **Ketentuan Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

#### 1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah merupakan pengertian suatu hal yang yuridis, seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian bagi istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap tindak pidana, selanjutnya menurut Moeljatno bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dalam bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.<sup>37</sup>

Tindak Pidana adalah sebuah pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologi dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat suatu istilah yang menunjukkan bahwa peristiwa terorisme merupakan kejahatan yakni dengan istilah Tindak Pidana”istilah tersebut telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan perumusan dari istilah “*strafbar feit*” tersebut.

Lebih lanjut, pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbar feit* untuk menyebut tindak pidana.<sup>38</sup> Menurut Sudarto, untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur pidana. Jadi

---

<sup>37</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 172.



seseorang dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbar feit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam pasal 326 KHUP.<sup>39</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk yang masuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>40</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedakteraad* seperti misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindakan pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah:

---

<sup>39</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I A-IB*, Sinar Tulis, Purwokerto, 2006, hlm. 3.

<sup>40</sup> Lamintang., 1984. *Op.Cit.*, hlm 183

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Orang yang dikenal sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan)
- c. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikir waras.

Jika ingin mengklasifikasikan terorisme sebagai tindak pidana, maka unsur tersebut haruslah melekat pada tindakan terorisme. Unsur yang pertama yaitu unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum memiliki dua pengertian, yang pertama dalam artian melawan hukum secara formil yaitu melakukan sesuatu yang terbatas pada yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum secara materil adalah melakukan sesuatu yang dilarang dalam undang-undang maupun berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis.

Pencantuman unsur melawan hukum dalam tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Apabila pada suatu pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti, maka putusannya *vrijspraak* atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.

Unsur yang kedua, yaitu unsur kesalahan (*schuld*). Kesalahan dipersamakan dengan kesengajaan (*opzet*), atau kehendak (*voornawen*). *Geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan). Ini berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah. Kesalahan mengandung dua pengertian dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yang berarti berbuat dengan kehendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui; *willen en wetenes*). Sedangkan dalam arti luas berarti *dolus* dan *culpa*. Dan *culpa* sendiri berarti kealpaan, dimana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan kebijaksanaan

yang diperlukan.<sup>41</sup>Unsur yang ketiga adalah pertanggung jawaban subjek.Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri.Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku tindak pidana tidak terdapat dasar penghapusan pidana, baik dasar pembenaran maupun dasar pemaaf.

## **2. Tindak Pidana Terorisme**

### **a. Tindak Pidana Pasal 6**

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme sebagai berikut: tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini Pasal 1 ayat (1). Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut, rumusannya sama dengan yang ada dalam draft rancangan undang-undang tindak pidana terorisme.

Sedangkan yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di atas adalah “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.

Tindak pidana terorisme tersebut di atas terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-

---

<sup>41</sup> Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta, hlm. 204.

Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikualifikasikan sebagai delik materiil. Disebutkan dalam Pasal 6 tersebut bahwasetiapa orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Pasal ini adalah termasuk dalam delik materiil yaitu ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Kalaupun yang dimaksud dengan ‘kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup’ adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/ atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Berdasarkan beberapa pemahaman di atas, terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan secara sistematis, menimbulkan suasana teror atau rasa takut, dilakukan oleh kelompok-kelompok atau sendiri-sendiri, dilancarkan secara mendadak dan tiba-tiba terhadap sasaran langsung yang lazimnya *non combatant* untuk mencapai suatu tujuannya.

#### c. Tindak Pidana Pasal 7

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasukan tindak pidana yang bermotif politik. Pengaturannya dirumuskan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa, tindak pidana terorisme yang diatur

dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang mengenai delik formil dari tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Isi rumusan Pasal 7 tersebut adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kegiatan terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana terror di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya terlalu berat sanksi bagi tindakan delik formil yang belum menimbulkan dampak apapun, kepada orang lain yang terlalu berlebihan. Pasal ini juga memungkinkan kepada aparat untuk melakukan tindakan represif dengan alasan-alasan yang kurang akurat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa adanya unsur batin dari pembuat kehendak menjangkau secara luas yaitu rumusan ‘dengan maksud untuk menimbulkan teror’.

#### d. Tindak Pidana Pasal 10

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, juga memasukan 4 delik formil baru yang diatur dalam pasal 10A yaitu

Ayat 1 : “setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif, atau komponennya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”

Ayat 2 : “setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai bahan peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radioaktif atau komponennya untuk melakukan tindak pidana teroris sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 atau pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Ayat 3 : “dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Ayat 4 : “setiap orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Penambahan ayat baru tersebut sebagai respon pemerintah terhadap perkembangan aksi terorisme yang mulai menggunakan metode baru yaitu senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif dan komponennya. Sehingga penambahan ayat ini dalam mengakomodir apabila aksi terorisme dikemudian hari menggunakan metode tersebut dapat memiliki payung hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pasal 43F yaitu berbunyi :

“Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
- b. Menyelenggarakan kordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
- c. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi”

Penguatan fungsi dari BNPT sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi dari BNPT sebagai tameng dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

## **D. Deradikalisasi**

### **1. Pengertian Deradikalisasi**

Deradikalisasi berasal dari bahasa Inggris *deradicalization* dengan dasar kata *radical*, mendapat awalan *de* yang memiliki arti *opposite, reverse, remove, reduce, get off*, (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir *-isasi-* dari kata *-ize*, yang berarti *cause to be of resemble adopt or spread the manner of activity or the teaching of* (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari).

Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk

menghilangkan radikalisme.<sup>42</sup> Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.

43

## 2. Proses dan langkah dalam deradikalisasi agama

Radikalisasi agama yang kian menggejala saat ini, adalah tidak bisa terlepas dari apa yang dinamakan dengan “politik identitas”. Adanya eksistensi dan gejala imprealisme global melalui sikap Barat, khususnya kebijakan politik Amerika dalam merancang bangun perpolitikan dunia dengan memperlakukan dunia Islam secara hegemonik.

Mengutip tulisan Afandi Muchtar dalam judul “Deradikalisasi Lunak” yang di muat di harian REPUBLIKA, 16 November 2011, Ahmad Shidqi mengungkapkan, proses deradikalisasi hendaknya dilakukan tidak hanya melibatkan aparat saja, akan tetapi juga harus melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Menurut strategi deradikalisasi agama yang diterapkan harus mengacu pada tiga langkah strategi yaitu: langkah *Prevention* (pencegahan), *rehabilitation* (rehabilitasi), dan *aftercare* (pembinaan pasca pelepasan). Dalam tulisannya ia menyebutkan langkah tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut:<sup>44</sup>

*Pertama*, pencegahan. Hal tersebut dapat dilakukan antara aparat bekerjasama dengan para Ulama atau pengasuh pesantren. Hal tersebut mengingat jumlah pesantren yang banyak di Indonesia.

---

<sup>42</sup> Petrus Reindard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hlm. 62.

<sup>43</sup> Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 35-36.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 80.



*Kedua*, rehabilitasi dan pasca pembinaan (*aftercare*), kyai dengan pesantren yang dimilikinya dinilai sebagai tempat yang cukup strategis bagi rehabilitasi dan pembinaan bagi rehabilitasi muda untuk menuntut ilmu dan mengarahkan mereka dari praktik keagamaan yang menyimpang. Perlu kita fahami bahwa deradikalisasi merupakan strategi penanganan kontra radikal, konsep pribumisasi Islam yang digagas oleh KH. Abdurahman Wahid yang mempunyai nilai-nilai deradikalisasi yang dimaksud, menurutnya gagasan pribumisasi Islam adalah dimaksudkan untuk mencairkan pola dan karakter Islam sebagai perilaku normatif, praktik keagamaan yang kontekstual dan akomodasi ajaran agama Islam kedalam nilai-nilai budaya.<sup>45</sup> Oleh Imdadun Rahmat dalam “*Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas*”, Syarif mengemukakan lima gagasan dalam pribumisasi Islam yaitu:<sup>46</sup>

*Pertama*, Kontekstual, yaitu Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait zaman dan tempat. Ini berarti Islam adalah suatu agama yang dinamis, terus memperbaharui diri, dan respon terhadap perubahan zaman, serta lentur dan mampu berdialog dengan kondisi masyarakat yang berbeda untuk melakukan *adaptasi kritis*, sehingga Islam bisa dinilai sebagai ajaran yang *shahih li kulli zaman wa al makan* (relevan dengan perkembangan zaman dan tempat).

*Kedua*, Toleran, sikap toleran dalam beragama dan toleran terhadap perbedaan penafsiran dapat menumbuhkan kesadaran untuk bersikap. Hal tersebut dikarenakan konteks dan kultur keindonesiaan yang plural, menuntut pula pengakuan tulus bagi kesedrajan terhadap agama-agama lain.

*Ketiga*, Menghargai tradisi, disini suatu etika hendaknya mengacu pada zaman Rasul. Islam dibangun diatas penghargaan pada tradisi lama yang baik, karena sesungguhnya Islam tidak memusuhi tradisi lokal melainkan tradisi tersebut dijadikan sebagai sarana dakwah Islam.

---

<sup>45</sup> Syarif Hidayatullah, *Islam Isme-Isme, Aliran dan Paham Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 50.

<sup>46</sup> Syarif Hidayatullah, *Op.Cit*, hlm. 51-52.

*Keempat*, Progresif, dengan perubahan terhadap praktik keagamaan dimana ia berada. Islam berarti harus siap dan lapang dada menerima tradisi pemikiran orang lain kendatipun berasal dari Barat.

*Kelima*, Membebaskan, disini Islam sebagai suatu agama yang dapat menjawab problematika kemanusiaan yang ada secara universal tanpa membedakan agama dan etnik. Dengan semangat pembebasan tersebut, sebagai agama yang *rahmatan lil a'lamin* Islam harus siap melawan penindasan, kemiskinan, keterbelakangan anarki sosial, dan lain sebagainya.

## **E. Reintegrasi**

Reintegrasi sosial sering dipahami sebagai dukungan yang diberikan kepada narapidana saat masuk kembali ke masyarakat setelah melewati masa hukuman. istilah "reintegrasi" umumnya mengacu pada "masuk kembali" atau "pemukiman kembali". Istilah ini menunjuk pada intervensi, program dan layanan yang dirancang untuk membantu narapidana menjalani kehidupan yang taat hukum di masyarakat setelah dibebaskan.<sup>47</sup>

Penekanan lebih ditujukan untuk merancang intervensi komprehensif, berdasarkan pada kelangsungan perawatan, untuk memberikan bantuan yang konsisten kepada narapidana di dalam dan di luar penjara. Persiapan untuk reintegrasi harus dimulai sebelum pelepasan narapidana. Setelah dibebaskan, intervensi harus mendukung transisi segera dari penjara ke masyarakat dan memperkuat tujuan yang dicapai melalui perawatan di penjara dan berlanjut sampai reintegrasi selesai dilakukan. Intervensi yang baik disampaikan sebagai bagian dari program terpadu yang dirancang untuk menangani masalah spesifik dan tantangan individu. Pendekatan ini "berbasis kekuatan" untuk memanfaatkan potensi pribadi dan masyarakat untuk membantu narapidana menghadapi tantangan mereka dan

---

<sup>47</sup> Curt T. Griffiths, "The Social Reintegration Of Offenders And Crime Prevention", National Crime Prevention Centre (NCPC) Public Safety Canada, Ottawa, Ontario Canada, <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/scl-rntgrtn/scl-rntgrtn-eng.pdf>, diakses pada 3 Agustus 2017, pukul 21.44 WIB.

berhasil mengintegrasikan kembali di masyarakat.<sup>48</sup> Melakukan tahapan reintegrasi merupakan salah satu upaya mengembalikan hak-hak mantan narapidana dalam melakukan aktivitas sosial di masyarakat, karena narapidana yang melakukan tindak pidana kriminal tidak semua masyarakat mampu menerima kehadiran orang tersebut, dengan kata lain sudah memberikan stigma negatif terhadap keberadaan mereka, sehingga mantan narapidana kurang bebas dalam beraktivitas sosial.

Tahapan reintegrasi sosial dikatakan berhasil apabila kelembagaan masyarakat atau lingkungan masyarakat mampu menjalankan sistem kemasyarakatan secara baik, akan tetapi jika sistem kemasyarakatan terdapat kerusakan maupun ketidakberfungsian dalam aktivitas sosial, maka tahapan reintegrasi kurang maksimal dalam tahapan pelaksanaan.

Menurut Soerjono Soekanto reintegrasi adalah suatu tahapan pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru pada diri mantan narapidana agar serasi dengan nilai-nilai di masyarakat agar mudah kembali beradaptasi.<sup>49</sup> Reintegrasi merupakan suatu tahapan yang dilakukan antara klien dengan masyarakat, dalam proses reintegrasi tersebut, terjadi proses mutualisme bersama tanpa ada yang dirugikan salah satunya.

Tahapan-tahapan reintegrasi mantan terpidana sebagai berikut:

a. Asesmen

Asesmen adalah proses sistematis dalam mengumpulkan data seseorang yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut pekerja sosial akan dapat menyusun program intervensi yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif.<sup>50</sup>

Asesmen dilakukan untuk mengetahui keadaan mantan narapidana pada saat tertentu (Waktu dilakukan asesmen) baik potensi-

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 293.

<sup>50</sup> Syukur Ibrahim, *Asesmen Kebutuhan Lembaga*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 13.

potensinya maupun kelemahan-kelemahan yang dimiliki mantan narapidana sebagai bahan untuk menyusun suatu program pembelajaran sehingga dapat melakukan layanan / intervensi secara tepat. pengumpulan informasi untuk mendapatkan profil psikologis anak yang meliputi gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami kelebihan dan kelemahannya, serta peran penting yang dibutuhkan mantan narapidana.<sup>51</sup>

Hasil kajian dari pengertian tujuan asesmen adalah untuk melihat kondisi mantan narapidana saat itu. Dalam rangka menyusun suatu program intervensi yang tepat sehingga dapat melakukan layanan secara tepat.

Tujuan asesmen ada 5(lima) yaitu:

- 1) Untuk menyaring dan mengidentifikasi mantan narapidana
- 2) Untuk membuat keputusan tentang penempatan mantan narapidana
- 3) Untuk merancang individualisasi
- 4) Untuk memonitor kemajuan mantan narapidana secara individu

Untuk mengevaluasi keefektifan program.<sup>52</sup> Dalam melakukan assesmen, pekerja sosial melakukan wawancara sesuai prosedur yang sudah ditentukan, hal tersebut terkait tentang:

- 1) Kronologi peristiwa atau latar belakang masalah
- 2) Sejarah Sosial klien meliputi:
  - 1) Riwayat Hidup klien
  - 2) Riwayat pendidikan klien, formal, informal maupun nonformal
  - 3) Riwayat tingkah laku
- 3) Pandangan masa depan
- 4) Keadaan keluarga

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.28.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.28.

- 5) Riwayat perkawinan keluarga
- 6) Relasi sosial keluarga
- 7) Relasi sosial keluarga dengan masyarakat
- 8) Keadaan ekonomi keluarga dan Keadaan lingkungan masyarakat<sup>53</sup>

b. Pemahaman Etika dan Moral

Etika merupakan ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai dan ajaran moral. Sedangkan moral yakni tata aturan nilai yang mengatur benar dan salah, yang meliputi hasrat, kepercayaan, perkataan, watak dan lainnya yang berkaitan dengan tindakan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>38</sup>

Etika dan moral merupakan kunci awal dalam membangun sebuah jati diri, apabila etika dan moral diajarkan sejak dini, akan menjadi benteng dari diri seseorang, namun tidak dapat dipungkiri pula kepribadian seseorang mampu dipengaruhi oleh berbagai hal terutama di lingkungan sekitar, sehingga etika dan moral seseorang semula baik, bisa berubah menjadi buruk dan salah, serta melakukan apa saja yang dikehendaki ataupun pengaruh perkataan orang lain.

Program reintegrasi yang terkait etika dan moral adalah penanaman nilai nilai agama. Agama Islam maupun agama lain selalu mengajarkan tentang relasi manusia antara satu dengan yang lain, tidak satu agama pun mengajarkan perbuatan buruk antar sesama manusia. Pendidikan agama merupakan pendidikan agama sebagai alat atau pondasi atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran agama Islam.

c. Bimbingan Keagamaan

Sebagai makhluk sosial tidak lepas dari agama, setiap agama

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.25.

mengajarkan kebaikan dan kearifan antar sesama manusia, tidak satu agama pun mengajarkan suatu keburukan. Islam merupakan agama yang sempurna, didalamnya mengajarkan saling menyayangi dan melindungi dan melarang diri kita untuk saling menyakiti antar sesama manusia, khususnya sebagai makhluk sosial.

Masa remaja merupakan usia sangat muda, berbagai macam perkembangan zaman kehidupan akan selalu dihadapi, baik perkembangan positif maupun negatif, terutama menghadapi kehidupan masyarakat yang modern.

- d. Bimbingan keagamaan merupakan salah satu metode bagi mantan terpidana sebagai tahapan reintegrasi, hal ini disebabkan bimbingan keagamaan sebagai pedoman bagi mantan terpidana yang awam mengenai agama, sebagai alat untuk membedakan baik buruk, benar dan salah untuk melakukan suatu tindakan yang dibenarkan oleh agama dan dilarang agama. Pentingnya bimbingan keagamaan terhadap mantan terpidana bertujuan agar mantan terpidana mampu membentengi dirinya sendiri dan mampu mengidentifikasi perbuatan yang akan dilakukan memiliki nilai positif ataupun negatif, baik atau buruk. Bimbingan Kerja

Narapidana yang dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan menghadapi berbagai tantangan sehubungan dengan memperoleh pekerjaan. Ini termasuk faktor pribadi seperti rendahnya harga diri, rendahnya motivasi, kekurangan keterampilan, kurangnya pelatihan, penyakit jiwa, dan penyalahgunaan zat, serta kurangnya akomodasi yang stabil, faktor sosial seperti pengaruh pergaulan negatif, tidak

adanya dukungan keluarga dan catatan pekerjaan yang buruk.<sup>54</sup>

Narapidana yang berada di institusi pemasyarakatan dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti sosial, ekonomi dan pribadi yang cenderung menjadi hambatan bagi penyesuaian mereka. Beberapa dari tantangan ini adalah hasil dari pengalaman masa lalu para pelaku dan yang lainnya lebih terkait langsung dengan konsekuensi penahanan dan transisi sulit beradaptasi kembali ke masyarakat. Narapidana mungkin memiliki riwayat isolasi sosial dan marginalisasi, pelecehan fisik atau emosional, pekerjaan atau pengangguran yang buruk, dan keterlibatan dalam gaya hidup kriminal yang dimulai sejak usia dini. Begitu juga narapidana yang mengalami cacat fisik dan mental dan masalah kesehatan yang mungkin terkait dengan penyalahgunaan zat dan kecanduan obat. Narapidana dituntut memiliki keterampilan yang menyulitkan mereka untuk berkompetisi dan berhasil dalam masyarakat. Keterampilan interpersonal yang buruk, rendahnya tingkat pendidikan formal, buta huruf, fungsi kognitif atau emosional yang buruk, dan kurangnya perencanaan.

Ada juga beberapa tantangan praktis yang harus dihadapi oleh narapidana pada saat pembebasan mereka, termasuk menemukan akomodasi yang sesuai dengan sarana yang sangat terbatas, mengelola keuangan dengan sedikit atau tanpa tabungan sampai mereka mulai mendapatkan sejumlah bekal yang sesuai, mengakses berbagai kebutuhan sehari-hari dan memperoleh layanan dan dukungan untuk kebutuhan spesifik mereka.

Bimbingan kerja di Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu program dalam melayani mantan narapidana. Bimbingan kerja

---

<sup>54</sup> Curt T. Griffiths, *Loc. Cit.*

tersebut diberikan untuk meningkatkan keterampilan klien dalam pekerjaan. Bimbingan tersebut diberikan dengan bekerja sama dari berbagai instansi atau relasi kelembagaan, baik pemerintah maupun swasta.

Bimbingan-bimbingan yang diberikan, klien dapat mengikuti bimbingan yang diberikan pembimbing kemasyarakatan, dengan bimbingan tersebut klien dapat membuka usaha sendiri maupun direkomendasikan ke instansi-instansi lainnya. Bimbingan tersebut seperti bengkel, peternakan, salon kewirausahaan lainnya, dalam bimbingan kerja tersebut dana yang diperoleh melalui kerja sama dengan instansi-instansi lainnya. Oleh sebab itu pentingnya bimbingan kerja diberikan supaya mantan terpidana dapat mengisi waktu luang serta untuk bekal dalam mempersiapkan masa depan.

e. **Konseling Sekolah**

Konseling sekolah merupakan suatu tahapan untuk mengantarkan klien terhadap masalah yang dihadapi. Konseling bertujuan klien dapat mengungkapkan keluhan-keluhan yang dirasakan, dibutuhkannya konseling karena mantan terpidana memiliki sifat tertutup tentang permasalahan yang dihadapi, dengan harapan mereka mampu menyelesaikan masalah sendiri atau mampu mengklasifikasi permasalahan, akan tetapi tidak semua memiliki kemampuan tersebut.



f. Advokasi Hukum

Advokasi adalah pembelaan.<sup>55</sup> Advokasi hukum merupakan suatu pembelaan yang diperlukan, untuk meringankan beban hukumannya. Bentuk advokasi hukum yang dilakukan adalah melakukan pembelaan kepada pengadilan terhadap klien agar mendapatkan hukuman pidana yang lebih ringan atau *diversi*.<sup>56</sup>

g. Membangun Komunikasi Orang Tua dan Anak

Keluarga narapidana merupakan sumber dukungan dan bantuan yang potensial saat masuk kembali ke masyarakat. Namun harus diakui, bahwa atribut umum orang-orang yang berkonflik dengan hukum adalah tidak adanya dukungan keluarga.

Komunikasi adalah hubungan kontak antar manusia baik individu maupun kelompok.<sup>57</sup> Komunikasi merupakan alat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa komunikasi kita tidak dapat menyampaikan apa yang diharapkan. Mungkin ini yang terjadi terhadap mantan terpidana dan orang tua dalam komunikasi sangat terbatas, karena aktivitas orang tua yang sibuk. Sehingga mantan terpidana kurang memiliki akses komunikasi dalam menyampaikannya yang diinginkan. Program reintegrasi sering didasarkan pada pendekatan manajemen kasus dan mencakup berbagai intervensi. Intervensi ini dirancang untuk membantu narapidana dalam mempersiapkan pembebasan mereka dari Lembaga Pemasyarakatan dengan membantu mereka memperoleh keahlian yang dibutuhkan untuk sukses di masyarakat, menangani tantangan pribadi dan faktor-faktor yang terkait dengan perilaku kriminal mereka, dan membangun

---

<sup>55</sup> KBBI, <http://kbbi/arti-317885-advokasi.html> diakses pada 4 Desember 2018, 08:44 WIB.

<sup>56</sup> Panggabean, *Manajemen Advokasi*, CV Karya Putra Rajawali, Bandung, 2012, hlm. 21.

<sup>57</sup> Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm.1.

kontak dan hubungan yang diperlukan di masyarakat.

Program biasanya dikembangkan berdasarkan pemahaman terkini tentang faktor risiko dinamis yang terkait dengan *residivisme*, kebutuhan khas narapidana, dan tantangan yang mereka hadapi di luar lapas.